



P U T U S A N

Nomor : 75/Pid/2010/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H SUDARMA

Tempat lahir : Ciamis.

Umur/Tgl. Lahir : 93 Tahun / 6 Maret 1916.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sukapura No. 108, Rt.
002/002, Kel. Sukapura, Kec.
Kiaracondong, Kota Bandung

Pekerjaan : Pensiunan

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

- Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan ;
- Ditahan dengan status Tahanan Kota oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 7 September 2009 ;
- oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 September 2009 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2009 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 5 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Januari 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2009, Nomor : 1218/Pid.B/2009/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2009 No. Reg.Perkara : PDM-1165/BANDUNG/08/2009, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa H Sudarman, pada hari Minggu tanggal 12 bulan April 2009 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya masih tahun 2009 bertempat di jalan Sukapura Rt 002/002, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaraconding, Kota Bandung atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak bernama Winda Nurul Syamsiah Binti Maman Rusman berumur 6 (enam) tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H Sudarma dan saksi korban Winda Nurul Syamsiah Binti Maman Rusman saling bertetangga, dan pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 Terdakwa H Sudarma sedang duduk-duduk diteras depan rumahnya, tidak lama kemudian di halaman depan rumah Terdakwa H



Sudarma lewat saksi korban Winda Nurul Syamsiah Binti Maman Rusman yang hendak pergi bermain kerumah nenek saksi korban Winda Nurul Syamsiah yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah orang tuan saksi korban Winda Nurul Syamsiah dan masih tetangga dengan Terdakwa H Sudarma, melihat saksi korban Winda Nurul Syamsiah berjalan sendirian lalu Terdakwa H Sudarma berdiri dari kursinya dan memanggil saksi korban Winda Nurul Syamsiah supaya datang mendekat, tetapi saksi korban Winda Nurul Syamsiah tidak mau datang menemui Terdakwa, mengetahui saksi korban Winda Nurul Syamsiah tidak mau datang sewaktu dipanggilnya kemudian Terdakwa langsung berdiri dan terus menghampiri saksi korban Winda Nurul Syamsiah, setelah dekat dengan saksi korban Winda Nurul Syamsiah lalu Terdakwa menarik dengan paksa tangan saksi korban Winda Nurul Syamsiah menuju kedalam rumahnya, sesampainya didalam rumah Terdakwa langsung membawa saksi korban Winda Nurul Syamsiah kedalam kamar tidur, ketika berada didalam kamar lalu Terdakwa membaringkan korban

Winda Nurul

Winda Nurul Syamsiah keatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana dalam korban Winda Nurul Syamsiah dan Terdakwa langsung duduk disamping korban Winda Nurul Syamsiah, setelah itu jari telunjuk kanan Terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban Winda Nurul Syamsiah sehingga korban Winda Nurul Syamsiah menangis kesakitan, tetapi Terdakwa tidak peduli dan tetap saja memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan korban Winda Nurul Syamsiah, tidak lama kemudian pintu kamar tempat Terdakwa berada terbuka sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan jari telunjuk dari dalam kemaluan korban Winda Nurul Syamsiah, kemudian Terdakwa menyuruh korban Winda Nurul Syamsiah bangun dari tempat tidur dan menyuruh korban Winda Nurul Syamsiah memakai celana dalamnya kembali, setelah itu Terdakwa mengancam korban Winda Nurul Syamsiah dengan mengatakan “awas, jangan bilang kepada siapa- siapa” kemudian Terdakwa menyuruh korban Winda Nurul Syamsiah pulang kerumahnya, dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Siti Nurhayati orang tua korban Winda Nurul Syamsiah ketika korban Winda Nurul Syamsiah mengatakan bahwa kemaluannya sakit karena telah dicolok oleh jari tangan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat kemaluan saksi korban Winda Nurul Syamsiah didaerah genitalia eksterna, hymen terdapat laserasi dijam 03.00 (selaput dara terdapat lecet dijam 03.00 dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh sesuai Visum Et Repertum No. Pol : R/E / 88 / IV / 2009 /Doksik, tanggal 16 April 2009, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr Asti Listiani, Sp.Og, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang- undang RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak :

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2009 No. Reg.Perkara : PDM-1165/BANDUNG/09/2009, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H Sudarma terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan

diancam

diancam dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H Sudarma dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan. Denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pakaian anak terdiri dari : 1 (satu) potong kaos warna biru merk Donita, 1 (satu) potong celana pendek warna cream garis hijau merk popeye, 1 (satu) potong celana dalam warna biru bergaris putih ;
- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran No. 20156/2002, tanggal 17 September 2002 atas nama Winda Nurul Syamsiah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Winda Nurul Syamsiah ;

- 1 (satu) helai sprai motif kembang- kembang warna merah madu ;
- 1 (satu) potongjaket bahan warna biru gelap kombinasi warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.00.- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H Sudarma telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak” ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pakaian anak terdiri dari : 1 (satu) potong kaos warna biru merk Donita, 1 (satu) potong celana pendek warna cream garis hijau merk popeye, 1 (satu) potong celana dalam warna biru bergaris putih ;

Dikembalikan

Dikembalikan kepada saksi korban Winda Nurul Syamsiah ;

- 1 (satu) lembar FC Akta Kelahiran No. 20156/2002, tanggal 17 September 2002 atas nama Winda Nurul Syamsiah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) helai sprai motif kembang- kembang warna merah madu ;
- 1 (satu) potong jaket bahan warna biru gelap kombinasi warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp, 1.00.- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing- masing pada tanggal 16 Desember 2009 dan tanggal 22 Desember 2009 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Akta.Pid/2009/PN.Bdg, kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Januari 2010 dan tanggal 01 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2010, yang diterima dikepaniteraan Penagadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Maret 2010, memori banding mana telah diserahkan dan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 23 Februari 2010, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara Formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara persidangan, memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2009, Nomor : 1218/Pid.B/2009/PN.Bdg, tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pertama adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2009, Nomor : 1218/Pid.B/2009/PN.Bdg, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, ia harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal – pasal dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2009, Nomor : 1218/Pid.B/2009/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

2. 500.- (dua ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
pada hari : **S E L A S A** tanggal **30 MARET 2010**, oleh kami
H. SUNAIMIN ROBY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis,
dengan

H. SYARNUBI

H. SYARNUBI RAHAMIN, SH dan **P. MANALU RAMBE, SH. MH**
masing - masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Bandung tanggal **8 Maret 2010**, Nomor :
75/Pen/Pid/2010/ PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan
tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri
oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. SYARNUBI RAHAMIN, SH

H. SUNAIMIN ROBY, SH

Ttd.

P. MANALU RAMBE, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,



Ttd

ANWAS MUNAJAT ARDI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)